DUMMY BOOK

HUKUM DAGANG

Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H
Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H
Joupy G. Z. Mambu, S.Pd., S.H., M.Si., M.H

HUKUM DAGANG

PENULIS

Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H
Sam J. P. Sayoinsong, S.H., M.H
Joupy G. Z. Mambu, S.Pd., S.H., M.Si., M.H

DUMMY BOOK

TANGGUH DENARA JAYA

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DUMMY BOOK

HUKUM DAGANG

Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H
Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H
Joupy G. Z. Mambu, S.Pd., S.H., M.Si., M.H

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
978-623-8209-60-6

DUMMY BOOK

UKURAN:
v + 156 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
Juli 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena penulisan buku dengan judul Hukum Dagang ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya hukum dan pelaku usaha adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus dipahami oleh mereka yangmemiliki keterlibatan di dalamnya, karena dalam melakukan usahanya para pelaku usaha harus mengikuti acuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengingat luasnya ruang lingkup materi hukum dagang maka penulis sangat menyadari akan ketidaksempurnaan dari buku ini. Sehubungan dengan hal itu, sangat diharapkan kepada para pembaca dan pengguna buku ini untuk memahaminya. Selanjutnya, saran-saran yang konstruktif yang disampaikan kepada penulis sebagai bahan penyempurnaan buku ini di kemudian hari akan diperhatikan dengan segala kerendahan hati.

DUMMY BOOK

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Atas bantuan dan kerja sama tersebut diucapkan terima kasih kiranya Tuhan Yang Maha Kasih akan selalu memberkati kehidupan kita semua. Harapan penulis kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan menggunakannya.

Tomohon, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I HAKIKAT HUKUM DAGANG 1
A. PENDAHULUAN 1
B. PENYAJIAN 2
1. Pengertian Hukum Dagang 2
2. Sejarah Lahirnya Hukum Dagang di Indonesia 4
3. Sumber-sumber Hukum Dagang 7
4. Subjek Hukum dalam Hukum Dagang 9
5. Kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Perdata 13
C. PENUTUP 15
1. Rangkuman 15
2. Soal Essay 16
BAB II BADAN USAHA DENGAN STATUS BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA YANG BUKAN BADAN HUKUM 17
A. PENDAHULUAN 17
B. PENYAJIAN 18
1. Badan Usaha yang Berbadan Hukum 18
2. Badan Usaha Yang Bukan Badan Hukum 24
C. PENUTUP 46
1. Rangkuman 46
2. Soal Latihan 47

DUMMY BOOK

BAB III SURAT-SURAT BERHARGA DAN WARKAT PERBANKAN DALAM PRAKTEK PERBANKAN 48
A. PENDAHULUAN 48
B. PENYAJIAN 49
1. Wesel 49
2. Cek 51
3. Bilyet Giro 52
4. Promes 54
5. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang 55
6. *Commercial Paper* (CP) 57
C. PENUTUP 58
1. Rangkuman 58
2. Soal Essay 58
3. Tes Formatif 59
BAB IV HUKUM ASURANSI 60
A. PENDAHULUAN 60
B. PENYAJIAN 61
1. Sejarah Asuransi Pada Umumnya 61
2. Sejarah Asuransi Di Indonesia 62
3. Pengertian Asuransi dan Asuransi Jiwa 63
C. PENUTUP 81
1. Rangkuman 81
2. Soal Latihan 82

DUMMY BOOK

BAB V TINJAUAN UMUM MENGENAI ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) 83
A. PENDAHULUAN 83
B. PENYAJIAN 84
1. Arbitrase 84
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 104
C. PENUTUP 117
1. Rangkuman 117
2. Soal Latihan 118
3. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 118
BAB VI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PERUSAHAAN 119
A. PENDAHULUAN 119
B. PENYAJIAN 120
1. Penggabungan Perusahaan/Merger 121
2. Peleburan Perusahaan/Konsolidasi 126
3. Pengambilalihan Perusahaan/Akuisisi 131
4. Pemisahan Perusahaan 134
C. PENUTUP 135
1. Rangkuman 135
2. Soal Latihan 135
3. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 136
BAB VII PERSAINGAN USAHA 137
A. PENDAHULUAN 137
B. PENYAJIAN 138

DUMMY BOOK

1. Monopoli 139
2. Praktek Monopoli 143
3. Monopsoni 144
4. Penguasaan Pasar 146
5. Kegiatan Menjual Rugi (*predatory pricing*) 147
6. Kecurangan Dalam Menetapkan Biaya Produksi 150
7. Persekongkolan 152

C. PENUTUP 153
1. Rangkuman 153
2. Soal Latihan 154
3. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 154

DAFTAR PUSTAKA 155

DUMMY BOOK

BAB I
HAKIKAT HUKUM DAGANG

A. PENDAHULUAN

Hukum dagang merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Di Indonesia, di era pasar bebas ini, pemahaman hukum dagang tidak hanya secara sempit mengacu kepada hukum yang berkaitan dengan norma-norma yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi sudah mulai meluas kepada berbagai aspek hukum berkaitan dengan pengaturan lalu lintas ekonomi. Dengan demikian, pengaturan sebuah hukum dagang tidak lagi hanya didasarkan pada KUHD, tetapi kepada semua peraturan perundang-undangan yang diundangkan setelah Indonesia merdeka yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, khususnya perdagangan.

DUMMY BOOK

Pada awal pembelajaran hukum dagang ini maka **sasaran pembelajaran** yang hendak dicapai melalui penyajian materi ini adalah bahwa mahasiswa dapat menguasai secara luas materi hakikat hukum dagang. Adapun materi yang ada pada buku ajar ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Kemampuan yang menjadi prasyarat dalam mempelajari materi awal hukum dagang adalah pengetahuan umum tentang hukum perdata dan hukum dagang. **Manfaat pembelajaran** yang hendak dicapai adalah mahasiswa dapat memiliki pengetahuan secara luas tentang hukum sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada di bidang hukum perdata.